BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 003/Pdt.Eks/2019/PA.Sm.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara eksekusi Hak tanggungan antara:

PT.Bank BNI Syari'ah, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 152, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, SH., CLA, Bayu Septiyan, SH., MH., CLA. Muchlis Kusetianto, SH., MH. Cakra Pandu Himadewa, Meidana Pancadinianti, SH. Agung Al-Asyary, SH., MH.Sani Saripundin, SH dan Wirawan Hadi Wicaksono, yang semuanya adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syari'ah yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 - 11 baik bersama-sama maupun sendirisendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Sonny Agung Nugroho, yang berlamat di Perum Taman Harmoni Blok B – 8 Rt. 006 / Rw. 005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;

Susunan Persidangan;

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

sebagai Ketua, dibantu oleh

Drs. H. Budiyono

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil penghadap ke persidangan; Pemohon Eksekusi dan atau kuasanya hadir dalam persidangan;

Termohon Eksekusi tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana relaas panggilan 003/Pdt.Eks/2019/PA.Smg tanggal 26 Juli 2019, yang dibacakan di Nomor

BAS Aanmaning 003/Pdt.Eks/2019/PA. Smg

persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya oleh karena Termohon Eksekusi tidak hadir dalam persidangan dan oleh karena Termohon Eksekusi telah pindah alamat di Clauster Adventured Grand Canyon Blok J 25/5 Paradise Serpong City Babakan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten maka pemeriksaan Aanmaning ini ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dengan perintah agar Panitera Pengadilan Agama Semarang memanggil kembali Termohon Eksekusi melalui Pengadilan Agama Tigaraksa Provinsi Banten:

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Drs. H. Budiyono

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

Ketua,